



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, tanggal lahir 5 September 1964 /umur 57, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX., Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2022 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 0287/Reg.K/0047P/2022/PA.Tmk tanggal 7 Februari 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk, tanggal 7 Februari 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, hari Senin, 1 Februari 1982, Pemohon (XXXXX) telah menikah dengan XXXXX dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya dan dicatat dalam Buku Register di KUA Kecamatan Indihiang; demikian seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 924/II/1982 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, 01 Pebruari 1982;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:

2.1 XXXXX

2.2 XXXXX

2.3 XXXXX

2.4 XXXXX

2.5 XXXXX

3. Bahwa, anak kedua Pemohon, yaitu XXXXX identitas lengkapnya adalah:

N a m a : XXXXX

Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 08-06-2003

Jenis Surat Identitas : KTP

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : XXXXX

Pekerjaan : -

Pendidikan terakhir : SD

4. Bahwa, XXXXX hendak menikah dengan calon suaminya:

N a m a : XXXXX

Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 18-05-1998

Jenis Surat Identitas : KTP

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : XXXXX

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pendidikan terakhir : SLTP

5. Bahwa, XXXXX adalah anak kandung XXXXX dari pernikahannya dengan XXXXX, yang dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Agustus 1987 yang pernikahannya dicatatkan di KUA Kecamatan Indihiang, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/97/1987, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Indihiang, 12 Agustus 1987;

6. Bahwa, seperti ternyata dari Kartu Keluarga Nomor: 3278041207090003, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tasikmalaya, 16

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, pernikahan XXXXX dengan XXXXX, selain dikaruniai XXXXX, dikaruniai pula anak yang lainnya, yaitu:

6.1 XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 10 Maret 1992;

6.2 XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 07 Juni 2002;

- a. Bahwa, seperti ternyata dari Akta Kematian Nomor : 3278-KM-28072020-0019 yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, 28 Juli 2020, ayah kandung XXXXX, yaitu XXXXX telah meninggal dunia di Tasikmalaya, pada tanggal 05 Juni 2018;
2. Bahwa, oleh karena XXXXX sebagai ayah kandung XXXXX, telah meninggal dunia maka permohonan dispensasi kawin/nikah ini hanya diajukan oleh XXXXX (Pemohon) sebagai ibu kandung XXXXX;
3. Bahwa, segala persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syara yang berkaitan dengan pernikahan telah dipenuhi, kecuali syarat usia calon pengantin perempuan (XXXXX) belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa, pada tanggal 3 Februari 2022, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya telah menolak permohonan pendaftaran nikah yang diajukan Pemohon karena usia Calon Pengantin Perempuan (XXXXX) belum genap menginjak 19 tahun dan pernikahan dapat dilaksanakan jika telah dilengkapi Dispensasi Usia Nikah dari Pengadilan Agama;
5. Demikian seperti ternyata dari Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah Nomor: 18/Kua/10.23.09/Pw.01/II/2022, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bungursari, 3 Februari 2022;
6. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal, sudah tidak sekolah, saling mencintai, hubungan mereka telah terjalin dengan sangat erat, dan orang tua Calon Suami (XXXXX dan XXXXX) merestui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana aquo;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara XXXXX dengan XXXXX, tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasabiyah maupun karena sesusuan, serta tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar untuk melakukan pernikahan/perkawinan;

8. Bahwa, XXXXX berstatus Jejaka, dan telah akil-baligh serta sudah siap untuk menjadi Kepala Keluarga, sedangkan XXXXX berstatus Gadis, telah akil-baligh dan sudah siap menjadi istri yang salihah;

9. Bahwa, XXXXX telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

10. Demikian sepertinya ternyata dari Surat Pernyataan Besaran Penghasilan yang dinyatakan oleh XXXXX, tanggal 02 Februari 2022 yang telah tercatat dalam buku register di Kelurahan Sukamaju Kidul, Nomor: 307/0146/0001/II/2022, tanggal 02 Februari 2022;

11. Bahwa, Pemohon bersedia dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Bahwa, permohonan dispensasi kawin/nikah ini beralasan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang sah maka telah seharusnya menurut hukum jika permohonan *aquo* dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada XXXXX untuk menikah dengan XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain, maka pada peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX., Advokat dan Penasehat Hukum yang berdomisili di XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2022 dan telah terdaftar di

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0287/Reg.K/0047P/2022/PA.Tmk tanggal 7 Februari 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut diatas dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 (delapan belas tahun) 8 (delapan) bulan tahun, sedangkan calon suaminya berumur 23 (dua puluh tiga) tahun tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan telah bertunangan sejak April 2021;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama XXXXX tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 08 Juni 2003, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan akan menikah calon suaminya yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 18 Mei 1998;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, bahkan telah bertunangan sejak April 2021;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 18 Mei 1998, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya akan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, bahkan telah bertunangan sejak April 2021;
- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon sudah setuju untuk menikahkan mereka;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendaknya sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon bernama XXXXX dan XXXXX memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa mereka akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXX dengan anak Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa anak mereka saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) tahun tahun, sedangkan anak Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas tahun) 8 (delapan) bulan;
- Bahwa mereka sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan telah bertunangan sejak April 2021;
- Bahwa anaknya telah siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 924/II/1982 tanggal 1 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Indhiang Kota Tasikmalaya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3278094509720004 tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon Nomor 3278-KM-28072020-0019 tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon, NIK 3278094806040005 tanggal 7 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu Pemohon Nomor 3278092807200014 tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 440/97/1987 tanggal 12 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Indhiang Kota Tasikmalaya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami, NIK 3278043010630005 tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami, NIK 3278045212710018 tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami, NIK 3278041805980007 tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu ayah calon suami Nomor 3278041207090003 tanggal 16 November 2020 yang

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.10;

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor 3278-LT-06102020-0043 tanggal 6 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.11;

12. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon Nomor 017/MI.10.23.46/PP.01.1/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Nurul Palah Cipeuteuy, bukti P.12;

13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami Nomor 3206-LT-05012022-0031 tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.13;

14. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami Nomor MTs.005/10.23/PP.01.1/002/2013 tanggal 1 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Al Jam'iyatul Washliyah, bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 18/Kua.10.23.09/PW.01/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, bukti P.15;

16. Surat Keterangan Calon Pengantin tanggal 4 Februari 2022 yang dikelurakan oleh Bidan Eka Wartika, STR.Keb., bukti P.16;

17. Surat Keterangan Sehat Nomor 03/II/PKM-INDI/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dikelurakan oleh UPTD Puskesmas Indihiang Kota Tasikmalaya, bukti P.17;

18. Surat Pernyataan Besaran Penghasilan yang dibuat sendiri oleh calon suami tanggal 2 Februari 2022 dan telah tercatat dalam buku register Nomor 307/0146/0001/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamta Indihiang Kota Tasikmalaya, bukti P.18;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai dengan P.18 dan diparaf;

Bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXX adalah anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara XXXXX dengan XXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXX sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. **XXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah bibi calon suami;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXX adalah anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara XXXXX dengan XXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa di persidangan Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 3 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0287/Reg.K/0047P/2022/PA.Tmk tanggal 7 Februari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Hakim juga telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tentang resiko

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan 2 (dua) saksi Pemohon, kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR *juncto* Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa XXXXX adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX, akan tetapi XXXXX masih berumur 18 (delapan belas tahun) 8 (delapan) bulan tahun, sedangkan XXXXX telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, bahkan telah bertunangan sejak April 2021;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa XXXXX dan XXXXX khawatir apabila tidak segera menikah akan terjerumus dalam perbuatan zina;
6. Bahwa kedua orang tua calon mempelai beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan XXXXX dan #0600# menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXX sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa, antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, XXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, serta tidak ada syarat-syarat perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur XXXXX;
10. Bahwa kedua pihak orang tua/keluarga calon mempelai telah setuju untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX;
11. Bahwa kedua orang tua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXX, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas tahun) 8 (delapan) bulan tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah bukti-bukti pendukung yang cukup untuk menerangkan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing, dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menimbulkan kemadaramatan, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXX) yang bernama XXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. M. JAM sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Drs. M. JAM

**Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Tmk